

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENJUALAN ROKOK CUKAI BODONG DI WILAYAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
(Studi Kasus: Bea Cukai Pangkalan Bun)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Nama : NURBIYULLAH

NIM : 30302100254

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SULTAN AGUNG SEMARANG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENJUALAN ROKOK CUKAI BODONG DI WILAYAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
(Studi Kasus: Bea Cukai Pangkalan Bun)**



Diajukan Oleh :

Nama : NURBIYULLAH

NIM : 30302100254

Telah Disetujui oleh

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ida Musofiana', written over a horizontal line.

Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H

NIDN: 0622029201

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TIDAK PIDANA
PENJUALAN ROKOK CUKAI BODONG DI WILAYAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
(Studi Kasus: Bea Cukai Pangkalan Bun)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

Nurbiyullah

NIM: 30302100254

Telah Dipertahankan Didepan Tim Penguji
Pada Tanggal 2 Desember 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum

NIDN: 0615076202

Anggota

Anggota


Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi I, S.H., M.H

NIDN: 0613066101


Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H

NIDN: 0622029201

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Kejujuran adalah dasar dari setiap kesuksesan.”

“Bekerja keras hari ini adalah hadiah untuk hari esok.”

“Hidup bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga berani mengambil langkah untuk maju”

Persembahan:

Skripsi ini penulis dedikasikan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang tiada henti. Serta teman – teman seperjuangan yang selalu mendukung, membantu, dan menemani perjalanan akademik ini. Dan untuk Almamater tercinta, sebagai bentuk kontribusi kecil saya untuk membawa nama baik institusi.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurbiyullah

NIM : 30302100254

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN ROKOK CUKAI BODONG DI WILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT (STUDI KASUS: BEA CUKAI PANGKALAN BUN)* Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau Sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 26 November 2024



Nurbiyullah

NIM: 30302100254

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurbiyullah
NIM : 30302100254
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: *"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN ROKOK CUKAI BODONG DI WILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT (STUDI KASUS: BEA CUKAI PANGKALAN BUN)"* dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 26 November 2024



Nurbiyullah

NIM: 30302100254

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji Syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan KaruniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: *“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN ROKOK CUKAI BODONG DI WILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT (STUDI KASUS: BEA CUKAI PANGKALAN BUN)”* Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penghargaan dan terimakasih yang setulus – tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang memberikan segala masukan, ide dan semangat bagi penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
9. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
10. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati dan mendoakan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 26 November 2024

Nurbiyullah

NIM: 30302100254

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GRAFIK	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Terminologi	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	16
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	21
C. Tinjauan Umum Tentang Cukai	26
D. Peninjauan Hukum Rokok Dalam Perspektif Islam	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Rokok Cukai Bodong di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat	36
B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Rokok Cukai Bodong di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat	48
BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	55



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Jumlah Surat Penindakan Pelanggaran	39
Grafik 3.2 Jumlah Barang Bukti Penindakan	40



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Peredaran	47
----------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	63
Lampiran 2	64
Lampiran 3	65



ABSTRAK

Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok cukai bodong di Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan fokus pada studi kasus Kantor Bea Cukai Pangkalan Bun. Rokok cukai bodong merujuk pada rokok yang dipasarkan tanpa pita cukai resmi, menggunakan pita cukai palsu, atau menggunakan pita cukai yang tidak sesuai pada peruntukannya sesuai dengan aturan cukai yang mengakibatkan kerugian penerimaan negara, persaingan usaha tidak sehat, serta dampak negatif terhadap industry tembakau nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum, hambatan yang dihadapi, serta langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh aparat terkait.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan pengumpulan data primer melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder dari literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui alur operasional yang meliputi deteksi awal, pemeriksaan dan penindakan, proses penyidikan, serta koordinasi dengan instansi terkait. Meskipun operasi ini telah menunjukkan hasil positif, hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran masyarakat, dan sulitnya geografis wilayah masih menjadi tantangan utama.

Kantor Bea Cukai Pangkalan Bun telah mengambil berbagai langkah strategis untuk mengatasi hambatan ini, termasuk peningkatan operasi gabungan, penggunaan teknologi canggih, serta edukasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penambahan sumber daya manusia, penguatan kerja sama antarinstitusi, dan peningkatan teknologi pengawasan untuk efektivitas yang lebih baik. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum dapat berjalan lebih optimal, sehingga mampu menekan peredaran rokok cukai bodong di wilayah ini.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Tindak Pidana; Penjualan; Rokok Cukai Bodong

ABSTRACT

This study discusses law enforcement against the criminal act of selling illegal cigarettes in the Kotawaringin Barat Regency, focusing on a case study of the Customs Office in Pangkalan Bun. Illegal cigarettes refer to cigarettes distributed without official excise stamps, using counterfeit stamps, or using excise stamps not in accordance with their intended purposes under excise regulations. This results in state revenue losses, unfair business competition, and negative impacts on the national tobacco industry. This study aims to analyze the law enforcement mechanism, obstacles encountered, and strategic measures taken by the relevant authorities.

The research method used is a sociological juridical approach, with primary data collected through interviews, observations, and documentation, as well as secondary data from legal literature. The findings indicate that law enforcement is carried out through an operational process that includes initial detection, inspection and action, investigation, and coordination with relevant agencies. Although these operations have shown positive results, challenges such as limited human resources, low public awareness, and difficult geographical conditions remain significant obstacles.

The Pangkalan Bun Customs Office has implemented various strategic measures to address these challenges, including increased joint operations, the use of advanced technology, and community education. This study recommends increasing human resources, strengthening inter-agency cooperation, and improving surveillance technology for better effectiveness. Thus, it is hoped that law enforcement can be more optimal, thereby reducing the circulation of illegal cigarettes in this region.

Keywords: *Law enforcement; Criminal act; Sale; Fake Excise Tax on Cigarettes*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran cukai, merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas penerimaan negara serta menegakkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Cukai merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang cukup besar, terutama dari sektor hasil tembakau. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menegaskan bahwa cukai dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik khusus, seperti barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya diawasi, dan penggunaannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan.¹ Rokok adalah salah satu barang yang termasuk dalam kategori ini, di mana pemerintah memberlakukan tarif cukai yang signifikan untuk mengendalikan konsumsi, melindungi kesehatan masyarakat, serta meningkatkan pendapatan negara.²

Namun, pelanggaran terhadap aturan cukai, terutama yang berkaitan dengan penjualan rokok ilegal atau yang dikenal dengan istilah “rokok cukai bodong,” semakin marak terjadi. Rokok cukai bodong merujuk pada rokok yang dijual tanpa cukai resmi atau cukai tidak sesuai dan menggunakan cukai palsu, yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Maraknya peredaran

¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai

² Rahmat Kurniawan, "Efektivitas Penegakan Hukum oleh Bea dan Cukai dalam Menangani Peredaran Rokok Ilegal," *Jurnal Ilmu Hukum dan Penegakan Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 89-95.

rokok ilegal ini tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak dan cukai, tetapi juga menimbulkan persaingan yang tidak sehat bagi industri rokok resmi yang mematuhi aturan. Hal ini berdampak pada berkurangnya daya saing produk legal, karena harga rokok cukai bodong jauh lebih murah di pasaran.

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang merupakan salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Tengah, juga tidak terlepas dari permasalahan ini. Berdasarkan laporan dari berbagai lembaga terkait, peredaran rokok cukai bodong di wilayah ini terbilang cukup tinggi. Banyaknya akses terhadap rokok ilegal menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum, termasuk pihak kepolisian dan Bea Cukai. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum di lapangan. Tidak hanya itu, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membeli produk legal yang telah memenuhi kewajiban cukai turut menjadi penyebab utama mengapa rokok ilegal masih laris di pasaran.

Sebagaimana dijelaskan oleh Sunaryo dalam bukunya Hukum Cukai dan Pajak di Indonesia, peran cukai dalam menjaga ketertiban ekonomi negara sangat vital, terutama dalam sektor yang berhubungan dengan konsumsi publik seperti tembakau. Ketika terjadi pelanggaran dalam hal pembayaran cukai, bukan hanya negara yang dirugikan, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Ia juga menyebutkan bahwa penegakan hukum yang lemah dalam hal ini dapat mengurangi efektivitas kebijakan cukai yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat penegakan

hukum yang lebih tegas, baik dari sisi regulasi maupun implementasinya di lapangan³.

Penegakan hukum yang efektif terhadap penjualan rokok cukai bodong sangat penting tidak hanya untuk melindungi penerimaan negara, tetapi juga untuk memastikan bahwa masyarakat mengonsumsi produk yang sesuai dengan standar kesehatan dan legalitas yang ditetapkan. Purwanto menegaskan bahwa salah satu tujuan utama dari penerapan cukai yang tinggi pada produk tembakau adalah untuk mengurangi prevalensi perokok, terutama di kalangan anak muda. Namun, ketika peredaran rokok ilegal tidak dapat dikendalikan, tujuan ini menjadi sulit tercapai, dan dampak kesehatan masyarakat pun akan semakin buruk⁴.

Faktor lain yang turut mempengaruhi maraknya peredaran rokok cukai bodong di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya membeli produk rokok yang telah memenuhi kewajiban cukai. Mereka lebih memilih produk dengan harga murah tanpa mempedulikan konsekuensi hukum dan dampaknya terhadap penerimaan negara. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, tindakan menjual atau mengedarkan barang-barang yang dikenakan cukai tanpa membayar cukai

³ Sunaryo, Herman. *Hukum Cukai dan Pajak Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 47-49.

⁴ Purwanto, Agus. *Cukai dan Kebijakan Pengendalian Konsumsi Tembakau*. Yogyakarta: Pustaka Media, 2013, hlm. 72 – 73.

merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana penjara dan/atau denda yang berat⁵.

Dari aspek yuridis, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengatur barang kena cukai, termasuk rokok, yang peredarannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rokok yang beredar tanpa pita cukai resmi atau dengan pita cukai palsu merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana berat. Aspek filosofis dalam pengaturan cukai ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif konsumsi barang kena cukai seperti rokok, serta memastikan bahwa penerimaan negara dari cukai digunakan untuk mendukung pembangunan nasional.

Dari sisi sosiologis, keberadaan rokok cukai bodong menciptakan dampak buruk berupa persaingan tidak sehat di industri tembakau, menurunkan daya saing produsen rokok legal, dan meningkatkan konsumsi rokok murah yang cenderung lebih berbahaya. Dengan demikian, upaya penegakan hukum terhadap rokok cukai bodong tidak hanya untuk menegakkan aturan, tetapi juga untuk melindungi masyarakat, industri legal, dan stabilitas ekonomi negara.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok cukai bodong di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Penelitian ini akan mencoba menggali lebih jauh mengenai faktor-faktor yang menyebabkan maraknya

⁵ Kurniawan, Dwi. *Hukum Pajak dan Penerapan Cukai di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014, hlm. 123 – 125.

peredaran rokok cukai bodong di wilayah ini, termasuk kurangnya pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus semacam ini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi solusi yang diharapkan dapat memperkuat sistem penegakan hukum terkait cukai, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mendukung produk legal yang membayar cukai.

Dengan pendekatan yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan penegakan hukum yang lebih efektif di bidang cukai, khususnya dalam menangani peredaran rokok ilegal. Pada akhirnya, penegakan hukum yang lebih tegas diharapkan dapat mengurangi peredaran rokok cukai bodong, meningkatkan penerimaan negara dari cukai, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif konsumsi rokok ilegal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap penjualan rokok cukai bodong di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat?
2. Apa sajakah hambatan dalam penegakan hukum terhadap penjualan rokok cukai bodong di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penjualan rokok cukai bodong di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap penjualan rokok cukai bodong di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik dari sisi teoritis maupun praktis. Secara rinci, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya dalam hal penegakan hukum di bidang perpajakan dan cukai. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep penegakan hukum terkait tindak pidana cukai, serta menambah literatur tentang penerapan hukum pidana ekonomi dalam konteks pelanggaran cukai rokok di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Institusi Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi institusi-institusi hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal penegakan hukum terkait

tindak pidana cukai, khususnya cukai rokok. Dengan menganalisis kelemahan dan tantangan yang dihadapi oleh institusi-institusi ini, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, termasuk dalam hal pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok cukai bodong.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya membeli produk rokok yang legal dan memenuhi kewajiban cukai. Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dampak negatif dari peredaran dan konsumsi rokok cukai bodong, baik dari segi kesehatan, ekonomi, maupun hukum.

E. Terminologi

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses di mana aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah diterapkan dan ditegakkan secara konsisten oleh lembaga yang berwenang. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah proses untuk merealisasikan keinginan-keinginan hukum, yang mencakup nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum⁶. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁶ Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1983, hlm. 12.

(KBBI), penegakan hukum didefinisikan sebagai "pelaksanaan atau penerapan hukum yang berlaku agar dipatuhi oleh masyarakat"⁷.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum yang diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang dapat dihukum karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku⁸. Dalam konteks penjualan rokok cukai bodong, tindak pidana yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap aturan cukai yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai⁹.

3. Penjualan

Penjualan adalah suatu tindakan menjual barang atau jasa kepada pihak lain dengan imbalan berupa uang atau sejenisnya. Dalam KBBI, penjualan diartikan sebagai "proses, cara, perbuatan menjual"¹⁰. Sementara itu, dalam konteks hukum bisnis, penjualan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang melibatkan penyerahan hak kepemilikan suatu barang kepada pihak pembeli dengan memenuhi syarat-syarat transaksi yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan¹¹.

⁷ "Penegakan Hukum." *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), versi daring. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penegakan%20hukum>.

⁸ Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Pasal 2.

¹⁰ "Penjualan." *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), versi daring. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penjualan>.

¹¹ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Perikatan dalam Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 23.

4. Rokok

Rokok adalah produk olahan yang terbuat dari daun tembakau yang dikeringkan, kemudian digulung dalam selembar kertas, dan dibakar untuk dihisap. Definisi rokok menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai adalah hasil olahan tembakau yang berbentuk lintingan, baik dengan kertas maupun tanpa kertas, yang dapat dibakar dan dihisap¹². Rokok yang dikenai cukai meliputi rokok kretek, rokok putih, dan cerutu, serta produk hasil tembakau lainnya.

5. Cukai

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik yang dibatasi atau dikendalikan peredarannya karena dianggap dapat menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat atau lingkungan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, cukai diartikan sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, dan penggunaannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup¹³. Produk-produk yang dikenai cukai antara lain rokok, alkohol, dan produk hasil tembakau lainnya.

¹² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Pasal 4.

¹³ Ibid., Pasal 1 angka 1.

6. Cukai Bodong

Cukai bodong merujuk pada cukai yang palsu atau tidak sah, artinya barang yang dikenakan cukai (seperti rokok) tidak dilengkapi dengan pita cukai resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam bahasa sehari-hari, istilah "bodong" berarti palsu atau tidak resmi. Menurut KBBI, bodong berarti "tidak sah" atau "palsu"¹⁴. Dalam konteks ini, rokok cukai bodong merujuk pada rokok yang diperdagangkan tanpa memenuhi kewajiban pembayaran cukai sesuai peraturan yang berlaku, baik melalui penggunaan pita cukai palsu maupun tidak menggunakan pita cukai sama sekali, yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Cukai¹⁵.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam skripsi ini dijabarkan dengan mengacu pada pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif, serta metode-metode yang relevan untuk mendapatkan data dan analisis yang mendalam mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok cukai bodong. Berikut ini uraian mengenai metode penelitian yang digunakan:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologi. Pendekatan ini mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma atau peraturan tertulis (yuridis), tetapi juga sebagai suatu

¹⁴ "Bodong." *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), versi daring. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bodong>.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

perilaku atau kenyataan yang terjadi dalam masyarakat (sosiologi). Dalam pendekatan yuridis sosiologis, penelitian mengkaji bagaimana hukum diimplementasikan dalam kehidupan sosial dan bagaimana norma-norma hukum tersebut berlaku secara faktual di masyarakat¹⁶. Hal ini sesuai dengan karakter penelitian ini yang bertujuan untuk melihat bagaimana penegakan hukum terkait rokok cukai bodong diterapkan di wilayah Kotawaringin Barat.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti¹⁷. Penelitian deskriptif digunakan untuk memaparkan keadaan faktual mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai, khususnya dalam kasus penjualan rokok cukai bodong, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder:

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 50-51.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 42.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi¹⁸. Data ini dikumpulkan dari pihak-pihak terkait, seperti aparat penegak hukum (kepolisian, bea cukai), serta pelaku atau masyarakat di wilayah penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang cukai, khususnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang relevan dengan tindak pidana ekonomi¹⁹.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang menjelaskan dan menganalisis hukum, seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penegakan hukum dan perpajakan²⁰.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 20-21.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 12.

3. Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan-bahan penunjang seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan sumber-sumber lain yang membantu memahami istilah atau konsep yang digunakan dalam penelitian ini²¹.

4. Metode Pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan melalui tiga teknik berikut:

1) Observasi

yaitu pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang penegakan hukum terkait tindak pidana cukai di wilayah Kotawaringin Barat.

2) Wawancara

yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang relevan, seperti aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat setempat²².

3) Dokumentasi

yaitu pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen terkait, seperti laporan tahunan institusi terkait, surat keputusan, dan dokumen lainnya yang relevan dengan penegakan hukum terhadap rokok cukai bodong.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 35.

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 61-62.

2. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi literatur dan dokumen resmi, termasuk peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, artikel ilmiah, dan referensi lainnya yang mendukung kajian ini.

5. Lokasi dan subyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Wilayah ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena adanya indikasi kuat terkait peredaran rokok cukai bodong dan aktivitas penegakan hukum yang berkaitan dengan masalah ini. Pengambilan data dilakukan di instansi kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta studi literatur akan dianalisis secara sistematis. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis sosiologis membantu mengkaji aspek normatif dari peraturan hukum sekaligus memahami bagaimana pelaksanaannya di lapangan, khususnya terkait dengan penegakan hukum terhadap penjualan rokok cukai bodong di wilayah penelitian.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hal – hal yang melatarbelakangi penulisan serta alasan penulis. Kemudian dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, terminology, metode penelitian yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan umum memaparkan konsep – konsep teori yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang merupakan jawaban dari perumusan masalah.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan aspek penting dalam kehidupan sosial suatu masyarakat yang bertujuan untuk menjaga keteraturan, keadilan, dan ketertiban. Penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya untuk memastikan bahwa hukum dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Hukum sebagai aturan yang bersifat memaksa membutuhkan mekanisme penegakan agar norma-norma yang tertuang di dalamnya dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah suatu proses yang berkelanjutan, mulai dari perumusan norma hukum hingga implementasi dan penegakannya di masyarakat. Soekanto menekankan bahwa penegakan hukum tidak hanya mencakup tindakan-tindakan represif dalam menindak pelanggaran hukum, tetapi juga mencakup aspek preventif melalui pengawasan dan pembinaan.²³

Penegakan hukum juga berfungsi sebagai sarana kontrol sosial untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban individu maupun kelompok dalam masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum

²³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 11-12.

merupakan instrumen yang digunakan untuk menjamin bahwa hubungan sosial berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini ditegaskan oleh Ayu Rahmawati dan Dewi Setyawati yang menyebutkan bahwa penegakan hukum berperan dalam menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak-hak warga negara.²⁴ Penegakan hukum bukan hanya bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban serta masyarakat luas.

Lebih lanjut, penegakan hukum juga mencakup proses penindakan terhadap pelanggaran, baik pelanggaran pidana, perdata, maupun administratif. Dalam konteks hukum pidana, penegakan hukum dapat berupa tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan, hingga pemidanaan. Dalam konteks perdata, penegakan hukum dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan gugatan dan peradilan, sedangkan dalam hukum administratif, penegakan hukum dapat berupa pemberian sanksi administratif seperti denda, peringatan, atau pencabutan izin usaha.

Dengan demikian, penegakan hukum bukan hanya bersifat formal, tetapi juga memerlukan pendekatan yang bersifat substantif, yang menekankan pada keadilan dan kesetaraan di masyarakat. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum suatu negara.

²⁴ Ayu Rahmawati dan Dewi Setyawati, "Penegakan Hukum dalam Perspektif Teori dan Praktek di Indonesia," *Jurnal Hukum & Masyarakat*, Vol. 10, No. 3, 2021, hlm. 145-150.

2. Tujuan Penegakan Hukum

Tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya bertumpu pada aturan formal yang tertulis, tetapi harus memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁵ Rahardjo mengingatkan bahwa hukum adalah alat untuk mencapai keadilan, bukan sekadar instrumen untuk memaksa kepatuhan. Oleh karena itu, dalam proses penegakan hukum, aspek-aspek kemanusiaan dan keadilan sosial harus senantiasa diperhatikan.

Keadilan merupakan nilai fundamental yang ingin dicapai melalui penegakan hukum. Keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya dan menempatkan semua orang pada kedudukan yang setara di hadapan hukum. Dalam penegakan hukum, keadilan dapat dilihat dari dua perspektif: keadilan distributif dan keadilan retributif. Keadilan distributif berfokus pada pembagian hak dan kewajiban yang proporsional, sedangkan keadilan retributif berkaitan dengan pemberian sanksi yang setimpal kepada pelaku pelanggaran.

Kepastian hukum juga menjadi tujuan utama dalam penegakan hukum. Kepastian hukum berarti bahwa hukum harus bisa memberikan ketegasan dan kejelasan tentang hak dan kewajiban setiap individu serta memastikan

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Penerbit Alumni, 2008), hlm. 39-40.

bahwa hukum tersebut diterapkan secara konsisten dan tidak diskriminatif.²⁶ Dalam penegakan hukum, kepastian hukum penting untuk mencegah terjadinya ketidakadilan akibat penerapan hukum yang sewenang-wenang atau tidak konsisten. Kepastian hukum menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan memperkuat otoritas hukum itu sendiri.

Selain itu, penegakan hukum juga bertujuan untuk mencapai kemanfaatan hukum, yaitu sejauh mana hukum dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.²⁷ Hukum yang ditegakkan dengan baik akan memberikan rasa aman, keteraturan, dan kepastian bagi masyarakat. Sebaliknya, jika penegakan hukum lemah atau tidak konsisten, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap hukum dan cenderung mencari penyelesaian di luar jalur hukum, yang bisa memicu ketidakstabilan sosial.

Penegakan hukum yang baik adalah yang tidak hanya menghukum pelanggar hukum, tetapi juga mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masa depan melalui upaya pencegahan seperti sosialisasi hukum dan pengawasan yang ketat. Dengan begitu, penegakan hukum juga berfungsi sebagai alat untuk memelihara ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat.

²⁶ Yuliana Riska, "Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Tindak Pidana Khusus di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 101-105.

²⁷ Toni Kurniawan, "Efektivitas Penegakan Hukum oleh Aparat Penegak Hukum di Indonesia," *Jurnal Sosial dan Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2020, hlm. 55-60.

3. Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum adalah institusi dan individu yang bertugas untuk menjalankan dan menegakkan hukum di suatu negara. Di Indonesia, aparat penegak hukum terdiri dari beberapa elemen penting, yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim, serta aparat khusus seperti petugas bea dan cukai dalam konteks penindakan pelanggaran cukai.

Polisi adalah aparat penegak hukum yang berperan dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana. Dalam kasus-kasus yang melibatkan rokok dengan cukai bodong, polisi bekerja sama dengan aparat lain, seperti bea cukai, untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku.²⁸

Jaksa berperan sebagai penuntut umum dalam proses peradilan pidana. Jaksa memiliki wewenang untuk mewakili negara dalam menuntut pelaku tindak pidana di hadapan pengadilan. Dalam kasus tindak pidana terkait pelanggaran cukai, jaksa akan menyiapkan dakwaan dan menuntut hukuman terhadap pelaku di persidangan.

Hakim adalah pihak yang berwenang untuk memutuskan suatu perkara di pengadilan berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang ada. Hakim memiliki peran sentral dalam menjamin bahwa proses peradilan berjalan

²⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan menghasilkan putusan yang adil dan obyektif.²⁹

Petugas Bea dan Cukai berperan penting dalam konteks pengawasan peredaran barang-barang yang dikenakan cukai, termasuk rokok. Bea cukai memiliki otoritas untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran terkait cukai, seperti distribusi rokok tanpa pita cukai, rokok cukai bodong atau dengan pita cukai palsu.³⁰

Koordinasi yang baik antara berbagai elemen aparat penegak hukum menjadi kunci dalam memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan dengan efektif dan efisien. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana Riska menunjukkan bahwa sinergi antar aparat penegak hukum sangat penting untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukum di Indonesia.³¹

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah dalam hukum pidana yang menggambarkan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dengan ancaman sanksi pidana bagi pelakunya. Menurut Moeljatno, tindak pidana

²⁹ Hikmah Wahyudi, "Peran Hakim dalam Menegakkan Keadilan di Indonesia," *Jurnal Peradilan dan Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2021, hlm. 115-120.

³⁰ Rahmat Kurniawan, "Efektivitas Penegakan Hukum oleh Bea dan Cukai dalam Menangani Peredaran Rokok Ilegal," *Jurnal Ilmu Hukum dan Penegakan Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 89-95.

³¹ Yuliana Riska, "Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Tindak Pidana Khusus di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 101-105.

adalah perbuatan yang melanggar aturan hukum yang bersifat memaksa, dan apabila dilakukan, maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.³² Tindak pidana dikenal pula dengan istilah delik yang berasal dari bahasa Latin *delictum* yang berarti perbuatan tercela atau pelanggaran hukum.

Dalam hukum pidana, tindak pidana dibedakan menjadi dua kategori, yaitu tindak pidana formal dan materiil. Tindak pidana formal adalah tindak pidana yang dianggap selesai pada saat perbuatan itu dilakukan, tanpa memerlukan akibat tertentu. Sebaliknya, tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang baru dianggap selesai jika telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum.³³

Dalam konteks ini, tindak pidana terkait penjualan rokok dengan cukai bodong termasuk dalam kategori tindak pidana ekonomi, yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Cukai. Tindakan ini tidak hanya merugikan negara dari segi penerimaan pajak, tetapi juga dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat di sektor ekonomi.³⁴

³² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 22-23.

³³ Novi Hardiana, "Pengertian Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 75-80.

³⁴ Firdaus Rahman, "Tinjauan Hukum Tindak Pidana di Bidang Ekonomi di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2020, hlm. 101-110.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur tertentu. Unsur-unsur tindak pidana secara umum dibagi menjadi dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.³⁵

Unsur objektif berkaitan dengan fakta atau keadaan eksternal dari suatu tindak pidana. Unsur ini mencakup perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, serta hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibatnya. Contoh dari unsur objektif adalah tindakan penjualan rokok dengan cukai bodong, yang merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum.³⁶

Unsur subjektif berkaitan dengan niat atau sikap batin dari pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa). Dalam hal tindak pidana penjualan rokok cukai bodong, unsur subjektif dapat dilihat dari kesengajaan pelaku untuk menghindari kewajiban membayar cukai yang telah ditetapkan oleh negara.³⁷

Menurut Ashwandi, kesengajaan adalah unsur yang paling mendasar dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana, terutama dalam kasus-kasus tindak pidana ekonomi.³⁸ Sementara itu, kealpaan adalah ketika

³⁵ Rifky Abdillah, "Unsur-unsur Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Kriminologi dan Hukum*, Vol. 9, No. 3, 2022, hlm. 45-50.

³⁶ Dian Nugroho, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 125-130.

³⁷ Wahyu Widiyanto, "Kesengajaan dan Kealpaan dalam Hukum Pidana," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7, No. 4, 2022, hlm. 55-60.

³⁸ Ashwandi, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Ekonomi," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2021, hlm. 79-85.

pelaku tidak sengaja melakukan perbuatan tersebut, namun tetap bertanggung jawab karena kurangnya kehati-hatian atau kelalaian.

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dalam hukum pidana dapat diklasifikasikan menjadi berbagai jenis berdasarkan beberapa kategori, antara lain:

1. Tindak Pidana Berdasarkan Bentuk Kesalahan

Berdasarkan bentuk kesalahan, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu tindak pidana yang dilakukan secara sengaja dan tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian. Tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja biasanya memiliki motif yang jelas, sementara tindak pidana karena kelalaian sering kali terjadi akibat kurangnya kehati-hatian.³⁹

2. Tindak Pidana Berdasarkan Berat Ringannya Ancaman Pidana

Tindak pidana juga dapat dibedakan berdasarkan berat ringannya ancaman pidana yang diatur oleh undang-undang. Ada tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan. Kejahatan dianggap lebih berat dan mencerminkan perbuatan yang bertentangan dengan norma moral dan etika masyarakat, sedangkan pelanggaran cenderung berkaitan dengan aturan administratif atau tata tertib.⁴⁰

3. Tindak Pidana Berdasarkan Obyek yang Dilindungi

³⁹ Siti Mutia, "Perbedaan Tindak Pidana Sengaja dan Kelalaian," *Jurnal Kriminal dan Perdata*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 88-93.

⁴⁰ Ilham Ramadhan, "Klasifikasi Tindak Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Pidana dan Kriminalitas*, Vol. 9, No. 1, 2023, hlm. 101-105.

Tindak pidana dapat pula dibedakan berdasarkan objek yang dilindungi oleh hukum, seperti tindak pidana terhadap orang, harta benda, keamanan negara, dan ekonomi. Tindak pidana terkait penjualan rokok dengan cukai bodong termasuk dalam kategori tindak pidana ekonomi, karena merugikan negara dari segi penerimaan cukai dan perpajakan.⁴¹

4. Tindak Pidana Berdasarkan Bentuk Perbuatan

Tindak pidana dapat dibagi menjadi tindak pidana materiil dan formil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dianggap selesai pada saat perbuatan dilakukan, seperti penyuapan. Sedangkan tindak pidana materiil dianggap selesai ketika akibat yang dilarang oleh undang-undang telah terjadi, seperti pembunuhan yang selesai ketika korban meninggal dunia.⁴²

Pengklasifikasian tindak pidana penting untuk menentukan mekanisme penegakan hukum yang tepat dan jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana. Menurut Ilham Ramadhan, klasifikasi tindak pidana membantu aparat penegak hukum dalam menentukan pendekatan yang tepat untuk mengatasi pelanggaran hukum secara efektif.⁴³

⁴¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

⁴² Rika Kurniawati, "Tindak Pidana Materiil dan Formil dalam Hukum Pidana," *Jurnal Hukum dan Kejahatan*, Vol. 5, No. 3, 2020, hlm. 115-120.

⁴³ Ilham Ramadhan, "Klasifikasi Tindak Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Pidana dan Kriminalitas*, Vol. 9, No. 1, 2023, hlm. 101-105.

C. Tinjauan Umum Tentang Cukai

1. Pengertian Cukai

Cukai adalah salah satu bentuk pungutan negara yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik khusus, seperti barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, atau penggunaannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.⁴⁴ Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, cukai adalah "pajak tidak langsung yang dipungut oleh negara atas barang-barang yang ditetapkan oleh undang-undang."

Barang-barang yang dikenakan cukai biasanya meliputi produk-produk seperti minuman beralkohol, hasil tembakau (rokok, cerutu), dan produk lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Penerimaan negara dari cukai memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara, sekaligus menjadi alat pengendalian sosial melalui regulasi terhadap konsumsi barang-barang tersebut.⁴⁵

2. Pengertian Bea Cukai

Bea cukai adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengelola penerimaan negara yang berasal dari bea masuk, bea keluar, dan cukai, serta melaksanakan pengawasan terhadap barang yang masuk dan keluar wilayah pabean Indonesia.⁴⁶ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), sebagai

⁴⁴ Putri Kartika, "Konsep Cukai dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Perpajakan*, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm. 22-28.

⁴⁵ Sutrisno Hadi, "Peran Cukai dalam Pengendalian Barang Konsumsi di Indonesia," *Jurnal Kebijakan Fiskal*, Vol. 15, No. 3, 2022, hlm. 105-115.

⁴⁶ Nurul Wahyuni, "Tugas dan Fungsi Bea Cukai dalam Penegakan Hukum Cukai," *Jurnal Administrasi Publik dan Pajak*, Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 44-50.

bagian dari Kementerian Keuangan, bertanggung jawab atas pengenaan dan pemungutan cukai serta pengawasan barang-barang kena cukai. Lembaga ini berfungsi dalam mengamankan kebijakan fiskal negara dan melindungi masyarakat dari konsumsi barang-barang yang merugikan.

Selain memungut cukai, DJBC juga berperan dalam menjaga keamanan dan integritas ekonomi negara dari perdagangan ilegal dan peredaran barang yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk rokok dengan pita cukai palsu atau tanpa pita cukai.⁴⁷

3. Pengertian Pita Cukai

Pita cukai adalah tanda khusus yang dilekatkan pada barang-barang kena cukai, khususnya hasil tembakau seperti rokok, yang menunjukkan bahwa cukai atas barang tersebut telah dibayar kepada negara.⁴⁸ Pita cukai diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan berfungsi sebagai bukti bahwa barang tersebut telah memenuhi kewajiban perpajakan. Pita cukai juga merupakan alat untuk mencegah peredaran barang-barang ilegal yang tidak membayar cukai, seperti rokok bodong atau cukai palsu.

Barang yang tidak dilengkapi dengan pita cukai atau menggunakan pita cukai palsu dianggap melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Cukai.⁴⁹ Dalam kasus rokok cukai bodong,

⁴⁷ Yudi Pratama, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminalitas*, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm. 89-95.

⁴⁸ Diana Rahmawati, "Pengawasan Pita Cukai di Indonesia," *Jurnal Bea Cukai dan Regulasi Pajak*, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 66-72.

⁴⁹ Tri Wahyudi, "Peran Pita Cukai dalam Penegakan Hukum Rokok Ilegal," *Jurnal Ilmu Hukum dan Cukai*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 101-107.

pita cukai menjadi elemen penting untuk mendeteksi apakah suatu produk legal atau tidak.

4. Cukai Hasil Tembakau dan Tarif Cukai

Cukai hasil tembakau adalah cukai yang dikenakan atas barang-barang hasil tembakau, termasuk rokok, cerutu, dan produk tembakau lainnya. Pengaturan mengenai cukai hasil tembakau diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.⁵⁰

Tarif cukai hasil tembakau ditentukan berdasarkan jenis produk tembakau dan kategori produksi. Produk tembakau dengan volume produksi yang lebih besar biasanya dikenakan tarif cukai yang lebih tinggi. Tarif cukai rokok, misalnya, didasarkan pada jenis rokok (rokok kretek mesin, rokok kretek tangan, rokok putih, dsb.), serta volume produksi tahunan. Tarif ini juga ditentukan untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan negara, pengendalian konsumsi, serta dampak sosial dan ekonomi bagi petani tembakau dan pekerja di industri rokok.⁵¹

Cukai hasil tembakau menjadi salah satu sumber penerimaan cukai terbesar di Indonesia dan sering kali mengalami penyesuaian tarif untuk mengikuti dinamika ekonomi dan kebijakan kesehatan masyarakat, terutama dalam mengurangi konsumsi rokok.⁵²

⁵⁰ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

⁵¹ Rifqi Saputra, "Pengaruh Tarif Cukai terhadap Konsumsi Rokok di Indonesia," *Jurnal Kebijakan Fiskal dan Ekonomi*, Vol. 8, No. 4, 2022, hlm. 120-130.

⁵² Agus Santoso, "Analisis Tarif Cukai dan Pengendalian Konsumsi Rokok," *Jurnal Kebijakan Kesehatan dan Ekonomi*, Vol. 6, No. 3, 2021, hlm. 75-83.

5. Ciri – Ciri Cukai dan Pita Cukai

a. Ciri – Ciri Cukai

Cukai memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari pajak atau pungutan lainnya, yaitu:

- 1) Dikenakan atas barang-barang tertentu yang bersifat konsumsi dan dipandang memiliki dampak negatif.
- 2) Bertujuan untuk mengendalikan konsumsi dan peredaran barang.
- 3) Cukai bersifat tidak langsung, di mana beban pungutan dapat dialihkan kepada konsumen.⁵³
- 4) Hasil dari penerimaan cukai digunakan oleh negara untuk tujuan pengendalian konsumsi dan penanganan dampak negatif dari konsumsi barang-barang tersebut.

b. Ciri – Ciri Pita Cukai

Pita cukai juga memiliki ciri-ciri yang khusus, di antaranya:

- 1) Pita cukai dilekatkan pada barang kena cukai, terutama hasil tembakau.
- 2) Pita cukai memiliki nomor seri khusus dan kode pengaman untuk mencegah pemalsuan.⁵⁴
- 3) Pita cukai tidak dapat dipindahtangankan dan hanya dapat digunakan untuk barang yang sesuai dengan ketentuan.

⁵³ Anggita Sari, "Karakteristik Cukai dan Pengaruhnya terhadap Kebijakan Fiskal," *Jurnal Pajak dan Pembangunan*, Vol. 13, No. 2, 2021, hlm. 49-57.

⁵⁴ Teguh Sudiro, "Pita Cukai: Fungsi dan Penerapannya di Indonesia," *Jurnal Hukum Pajak dan Cukai*, Vol. 10, No. 3, 2022, hlm. 145-150.

- 4) Pita cukai menjadi bukti bahwa barang telah dikenakan cukai dan legal untuk beredar di pasaran.
- 5) Pemalsuan atau penggunaan pita cukai ilegal merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi berat.⁵⁵

6. Cukai Bodong

Cukai bodong merujuk pada peredaran barang kena cukai, terutama rokok, yang dipasarkan tanpa pita cukai resmi dari pemerintah atau dengan menggunakan pita cukai palsu. Istilah "bodong" sendiri merujuk pada barang yang tidak memenuhi standar atau persyaratan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah rokok yang tidak dikenakan atau menggunakan pita cukai yang tidak sah. Cukai merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah atas barang tertentu, seperti rokok, yang tujuannya tidak hanya untuk mendatangkan pendapatan negara, tetapi juga untuk mengendalikan konsumsi barang yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, rokok merupakan salah satu produk yang dikenakan cukai dengan tarif tertentu untuk mengatur konsumsi dan memastikan bahwa produk tersebut legal dan aman untuk dikonsumsi.⁵⁶

Peredaran rokok cukai bodong merupakan ancaman serius bagi penerimaan negara, karena pemerintah tidak mendapatkan pendapatan dari penjualan barang tersebut. Selain itu, hal ini juga menciptakan persaingan tidak sehat di industri tembakau, di mana produsen rokok legal yang

⁵⁵ Aditya Santoso, "Pemalsuan Pita Cukai: Tindak Pidana dan Sanksi Hukumnya," *Jurnal Kriminalitas Ekonomi*, Vol. 12, No. 1, 2021, hlm. 55-60.

⁵⁶ Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

membayar cukai harus bersaing dengan produk ilegal yang harganya lebih murah karena tidak dikenakan pajak. Dampak sosialnya pun signifikan, karena konsumsi rokok ilegal yang lebih murah ini justru dapat menyebabkan peningkatan konsumsi rokok yang lebih berbahaya bagi kesehatan, mengingat kualitas rokok ilegal yang sering kali tidak terjamin.⁵⁷

Penyelundupan rokok cukai bodong biasanya melibatkan jaringan distribusi yang terorganisir, dengan modus operandi yang semakin canggih. Pelaku sering kali memalsukan pita cukai dengan teknologi yang sulit dideteksi oleh alat yang ada, sehingga meningkatkan tantangan dalam penegakan hukum. Hal ini membutuhkan penguatan pengawasan oleh aparat bea cukai dan penegak hukum lainnya untuk menanggulangi peredaran rokok ilegal di pasar.⁵⁸

D. Peninjauan Hukum Rokok Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Rokok

Rokok, dalam pengertian umum, adalah hasil olahan daun tembakau yang dibakar pada satu ujungnya, lalu dihisap melalui mulut pada ujung lainnya. Rokok modern biasanya dilengkapi dengan filter yang bertujuan untuk menyaring sebagian zat berbahaya, tetapi filter tersebut tidak mampu sepenuhnya menghilangkan risiko kesehatan yang timbul dari penggunaannya.⁵⁹

⁵⁷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2022 tentang Pengawasan Cukai

⁵⁸ Zainuddin, *Rokok legal: Dampak dan Solusi*, (Yogyakarta: Pustaka Mandiri, 2022), hlm. 45 – 50

⁵⁹ *Jurnal Kesehatan Tembakau*, "Dampak Zat Berbahaya dalam Rokok," *Jurnal Kesehatan Indonesia*, Vol. 10, No. 2, 2020, hlm. 15-16.

Dari perspektif kesehatan, rokok mengandung lebih dari 4000 zat kimia berbahaya, dengan nikotin dan tar sebagai komponen utama yang merusak kesehatan.⁶⁰ Pandangan ini sangat relevan dalam Islam, yang memprioritaskan perlindungan atas kesehatan jasmani dan rohani. Islam menekankan pentingnya menjaga tubuh dan menghindari segala bentuk kemudharatan. Oleh karena itu, kebiasaan merokok di masa modern perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama dan ajaran Islam.

2. Hukum Merokok Dalam Islam

Hukum merokok dalam Islam telah menjadi perdebatan panjang di kalangan ulama, baik klasik maupun kontemporer. Dalam literatur Islam, hukum merokok tidak dibahas secara langsung, karena pada masa Nabi Muhammad SAW, rokok seperti yang kita kenal saat ini belum ada. Namun, ulama menggunakan prinsip-prinsip umum dari Al-Qur'an dan Hadis untuk menilai apakah merokok dibenarkan dalam Islam atau tidak.

Merokok dalam konteks modern lebih banyak dikaitkan dengan masalah kesehatan yang serius. Ulama mengklasifikasikan hukum merokok berdasarkan dampak kesehatan dan sosialnya, dan kebanyakan ulama kontemporer cenderung mengharamkan merokok setelah mempertimbangkan berbagai aspek.

a. Pendapat Ulama Tentang Merokok Haram

Ulama yang mengharamkan merokok menekankan bahwa Islam melarang segala hal yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.

⁶⁰ Zainal Abidin, *Bahaya Rokok Terhadap Kesehatan*, (Jakarta: Pustaka Aulia, 2019), hlm. 25.

Merokok termasuk perbuatan yang menimbulkan kerusakan pada kesehatan tubuh. Ulama yang mendukung pandangan ini sering mengutip ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang larangan membahayakan diri sendiri dan kewajiban menjaga kesehatan:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..."(QS. Al-Baqarah: 195)

Ayat ini memberikan dasar bagi ulama yang melarang segala bentuk kebiasaan yang dapat membawa kerusakan pada diri sendiri, termasuk merokok.⁶¹ Rokok telah terbukti menjadi penyebab berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, stroke, dan gangguan pernapasan kronis. Dalam pandangan Islam, menjaga kesehatan adalah kewajiban karena tubuh adalah amanah dari Allah SWT. Hadis Nabi SAW juga mendukung pandangan ini:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Kaitannya dengan rokok, hadis ini memberikan justifikasi kuat bagi ulama yang mengharamkan merokok, karena selain merusak diri sendiri, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama perokok pasif.⁶² Selain itu, ulama yang mengharamkan rokok juga

⁶¹ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah: 195.

⁶² Hadis Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah.

menekankan bahwa perbuatan yang menimbulkan pemborosan dan tidak memberikan manfaat adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.⁶³

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

"Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara-saudara setan." (QS. Al-Isra: 26 - 27)

b. Pendapat Ulama Tentang Merokok Makruh

Sebagian ulama berpendapat bahwa merokok hukumnya makruh, yakni perbuatan yang lebih baik dihindari, tetapi tidak sampai kepada tingkat keharaman. Pendapat ini muncul dari pandangan bahwa walaupun merokok dapat berbahaya, dampaknya tidak langsung mematikan atau merusak secara instan. Ulama yang mendukung pandangan makruh ini berargumen bahwa selama merokok tidak menimbulkan mudarat yang langsung dan signifikan, hukum makruh lebih tepat.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."

(QS. Al-A'raf: 31)

Ayat ini sering digunakan untuk mendukung pandangan bahwa konsumsi yang berlebihan, termasuk merokok, tidak dianjurkan, tetapi juga tidak diharamkan selama tidak ada bukti kuat yang menunjukkan

⁶³ Al-Qur'an, Surah Al-Isra: 27.

kerusakan langsung.⁶⁴ Namun, seiring berkembangnya penelitian medis yang semakin menegaskan bahaya merokok, semakin banyak ulama yang berpindah dari pandangan makruh menuju pandangan haram.

c. Pendapat Ulama Tentang Merokok Mubah

Pendapat yang lebih jarang dipegang adalah bahwa merokok mubah atau boleh dilakukan. Ulama yang mendukung pandangan ini biasanya didasarkan pada kurangnya bukti langsung dari Al-Qur'an dan Hadis yang melarang merokok secara spesifik. Mereka berpendapat bahwa merokok merupakan kebiasaan yang tidak ada larangannya secara eksplisit, dan oleh karena itu hukumnya boleh dilakukan, tergantung pada kebijaksanaan pribadi masing-masing.

Namun, dengan semakin banyaknya bukti ilmiah tentang bahaya merokok, pendapat ini semakin ditinggalkan. Bahkan di negara-negara yang dulu banyak ulama berpendapat mubah, seperti Mesir, kini semakin banyak yang mengharamkan rokok berdasarkan hasil ijtihad kontemporer.

⁶⁴ Al-Qur'an, Surah Al-A'raf: 31.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Rokok Cukai Bodong di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalan Bun adalah salah satu kantor di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang bertanggung jawab atas wilayah Kotawaringin Barat. Dengan tugas utama melakukan pengawasan dan penindakan atas barang kena cukai (BKC), kantor ini memiliki peran strategis dalam mengamankan penerimaan negara serta menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian distribusi barang kena cukai.⁶⁵

Kantor ini menghadapi tantangan geografis karena wilayah Kotawaringin Barat yang luas, mencakup daerah-daerah terpencil dengan akses transportasi yang terbatas. Sebagai bagian dari strategi pengawasan, Bea Cukai Pangkalan Bun melaksanakan patroli darat dan laut untuk mengantisipasi distribusi barang ilegal, termasuk rokok tanpa cukai atau dengan pita cukai palsu, cukai bodong atau cukai tidak pada peruntukan.⁶⁶

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

⁶⁶ Hasil wawancara, Fungsional Pemeriksa Bea Cukai Pertama Muchamad Rudy Hermanto, S.T., M.M., Bea Cukai Pangkalan Bun, pada tanggal 1 November 2024.

a. Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang Kantor Bea dan Cukai Pangkalan Bun mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan berbagai peraturan terkait lainnya. Berikut adalah tugas pokoknya:

1. Melakukan Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai (BKC):
Mengawasi distribusi barang kena cukai seperti hasil tembakau, minuman beralkohol, dan produk lainnya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Memungut Penerimaan Negara: Melakukan pemungutan cukai dari barang-barang yang diproduksi atau diimpor oleh pelaku usaha yang terdaftar.
3. Melakukan Penindakan: Melaksanakan operasi penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang cukai, termasuk menyita barang ilegal dan memproses pelaku sesuai hukum.
4. Sosialisasi dan Edukasi: Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya membayar cukai dan dampak negatif dari peredaran barang ilegal.
5. Berkoordinasi dengan Instansi Lain: Bekerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah dalam menangani pelanggaran hukum.

Selain itu, Bea Cukai Pangkalan Bun juga berperan aktif dalam mendorong program "Gempur Rokok Ilegal" yang merupakan upaya nasional untuk menekan peredaran rokok tanpa cukai.

b. Landasan Hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, termasuk Kantor Pangkalan Bun, didasarkan pada beberapa landasan hukum berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai: Mengatur mekanisme pengenaan cukai, tata cara pemungutan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran cukai.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2022: Mengatur tata cara pengawasan barang kena cukai, mulai dari produksi hingga distribusi.⁶⁷
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-11/BC/2019: Menjelaskan tata cara pengawasan terhadap pita cukai untuk mencegah pemalsuan atau penyalahgunaan.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Beberapa pelanggaran di bidang cukai, seperti pemalsuan pita cukai, dapat dikenakan pasal tambahan dari KUHP terkait tindak pidana ekonomi.

Pasal 54 Undang-Undang Cukai menyatakan bahwa setiap orang yang memperdagangkan atau memproduksi barang kena cukai tanpa memenuhi ketentuan hukum dapat dikenai pidana penjara paling lama lima tahun dan denda minimal sepuluh kali nilai cukai yang tidak dibayar.

⁶⁷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2022.

c. Kasus Pelanggaran Rokok Cukai Bodong di Wilayah Hukum Kantor Bea dan Cukai Pangkalan Bun

Berdasarkan wawancara dan data pendukung lainnya, Kantor Bea dan Cukai Pangkalan Bun menghadapi peredaran rokok cukai bodong sebagai salah satu masalah utama di wilayah Kotawaringin Barat. Rokok cukai bodong merugikan negara dari segi penerimaan pajak dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Berikut data grafik yang diberikan dari kantor Bea dan Cukai Pangkalan Bun :




Sumber: dari kantor Bea Cukai Pangkalan Bun

Tren peningkatan kasus data menunjukkan peningkatan jumlah kasus setiap tahunnya, dari 24 kasus pada 2022 menjadi 32 kasus pada 2024.

Peningkatan ini mencerminkan semakin intensifnya operasi pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai Pangkalan Bun.⁶⁸

Grafik 3.2

Jumlah Barang Hasil Penindakan (BHP) atas pelanggaran BKHCT di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat



Sumber: dari kantor Bea Cukai Pangkalan Bun

Pada tahun 2023, jumlah rokok yang disita mencapai 208.680 batang, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Tetapi terjadi penurunan jumlah rokok yang disita pada tahun 2024 hanya 116.268 batang

Modus Operasi Pelaku:

Berdasarkan wawancara, pelaku menggunakan beberapa modus operandi berikut:

1. Menyelundupkan rokok melalui jalur darat dan laut di daerah terpencil yang sulit dijangkau.

⁶⁸ Hasil wawancara, Fungsional Pemeriksa Bea Cukai Pertama Muchamad Rudy Hermanto, S.T., M.M., Bea Cukai Pangkalan Bun, pada tanggal 1 November 2024.

2. Menggunakan kendaraan kecil untuk menyamarkan barang ilegal di antara barang legal lainnya.
3. Memalsukan pita cukai dengan teknologi canggih sehingga sulit dibedakan dengan pita cukai asli.
4. Menggunakan pita cukai yang tidak sesuai atau tidak pada peruntukan

Hambatan dan Tantangan

1. Keterbatasan Sumber Daya: Dengan luasnya wilayah kerja, jumlah personel Bea Cukai Pangkalan Bun sering kali tidak mencukupi untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh.
2. Kesadaran Masyarakat yang Rendah: Banyak konsumen yang membeli rokok ilegal karena harganya lebih murah, tanpa memahami dampak negatifnya terhadap penerimaan negara.

Upaya Penanggulangan

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, Bea Cukai Pangkalan Bun telah melakukan langkah-langkah berikut:

1. Operasi Gabungan: Melibatkan aparat kepolisian dan kejaksaan untuk memperkuat efektivitas operasi penindakan.
2. Kampanye Sosialisasi: Melalui program "Gempur Rokok Ilegal," Bea Cukai secara aktif memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak dari rokok cukai bodong terhadap penerimaan negara

3. Peningkatan Teknologi: Menggunakan perangkat canggih untuk mendeteksi pita cukai palsu.
4. Pengembangan SDM: Melakukan pelatihan bagi petugas untuk meningkatkan keterampilan dan efektivitas dalam pengawasan lapangan.

2. Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Cukai Bodong

Peredaran rokok cukai bodong merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh Kantor Bea dan Cukai Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat. Rokok cukai bodong adalah rokok yang beredar tanpa dilengkapi dengan pita cukai yang sah atau menggunakan pita cukai palsu dan menggunakan pita cukai tidak pada peruntukan. Peredaran rokok cukai bodong ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak negatif terhadap penerimaan negara, persaingan usaha, dan kesehatan masyarakat.⁶⁹

Dari sisi ekonomi, kerugian negara akibat peredaran rokok cukai bodong sangat signifikan. Menurut data dari Kantor Bea Cukai Pangkalan Bun, potensi kerugian negara akibat rokok cukai bodong terus meningkat setiap tahunnya, seiring dengan semakin luasnya jaringan distribusi dan modus operandi pelaku. Selain itu, rokok cukai bodong juga menciptakan persaingan tidak sehat bagi produsen rokok legal yang taat membayar cukai dengan sesuai.⁷⁰

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

⁷⁰ Hasil wawancara, Fungsional Pemeriksa Bea Cukai Pertama Muchamad Rudy Hermanto, S.T., M.M., Bea Cukai Pangkalan Bun, pada tanggal 1 November 2024.

Dari sisi sosial, peredaran rokok cukai bodong sering kali menyasar masyarakat dengan daya beli rendah, yang cenderung mengabaikan aspek legalitas barang yang dikonsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor yang memperparah peredaran rokok cukai bodong di daerah ini.⁷¹

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Kantor Bea Cukai Pangkalan Bun telah melaksanakan berbagai langkah penegakan hukum. Langkah ini mencakup pengawasan intensif, penindakan tegas terhadap pelanggar, serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan cukai. Sebagai bagian dari strategi nasional, Bea Cukai juga aktif dalam mendukung program "Gempur Rokok Ilegal" yang bertujuan untuk menekan peredaran rokok cukai bodong di seluruh Indonesia.

Di Kabupaten Kotawaringin Barat, karakteristik geografis yang mencakup wilayah terpencil dan akses transportasi yang terbatas menjadi tantangan utama dalam penegakan hukum. Banyaknya jalur distribusi yang sulit dijangkau, seperti pelabuhan kecil dan jalan perkampungan, sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk menyelundupkan rokok cukai bodong. Hal ini membutuhkan upaya pengawasan yang lebih intensif.

Penegakan hukum di wilayah ini tidak hanya bergantung pada peran Bea Cukai, tetapi juga melibatkan kerja sama dengan instansi lain, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah. Kolaborasi ini menjadi kunci keberhasilan dalam memberantas peredaran rokok cukai bodong, yang

⁷¹ Zainuddin, *Rokok Ilegal: Dampak dan Solusi*, (Yogyakarta: Pustaka Mandiri, 2022), hlm. 45-50.

semakin kompleks seiring dengan berkembangnya teknologi dan jaringan distribusi.⁷²

Sebagai langkah awal untuk memahami proses penegakan hukum di wilayah ini, berikut akan dibahas alur penegakan hukum, metode penanganan, pemberian sanksi, serta data terkait jumlah peredaran rokok cukai bodong di Kabupaten Kotawaringin Barat.

a. Alur Penegakan

Penegakan hukum terhadap peredaran rokok cukai bodong di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat melibatkan beberapa tahapan operasional yang dijalankan oleh Kantor Bea Cukai Pangkalan Bun bersama instansi terkait. Berdasarkan wawancara, alur penegakan hukum ini terdiri dari:

1) Deteksi Awal:

Petugas melakukan pengawasan rutin melalui patroli darat dan laut untuk mendeteksi peredaran barang kena cukai ilegal. Informasi tambahan juga diperoleh melalui laporan masyarakat atau intelijen internal Bea Cukai.

2) Pemeriksaan dan Penindakan:

Ketika ditemukan indikasi pelanggaran, petugas melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang bawaan atau kendaraan yang mencurigakan. Jika terbukti melanggar, barang bukti disita, dan pelaku diamankan.

⁷² Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2023.

3) Proses Penyidikan:

Setelah barang disita, penyidikan dilakukan untuk menentukan modus operandi pelaku, jalur distribusi, dan pihak yang terlibat. Penyidikan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

4) Koordinasi dengan Penegak Hukum Lain:

Jika pelanggaran memenuhi unsur pidana berat, kasus dilimpahkan ke kepolisian atau kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut.

Alur ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap peredaran rokok cukai bodong membutuhkan koordinasi antarlembaga dan pengawasan yang intensif.

b. Penanganan

Penanganan peredaran rokok cukai bodong oleh Kantor Bea Cukai Pangkalan Bun dilakukan dengan berbagai cara:

1) Operasi Gabungan:

Kantor Bea Cukai bekerja sama dengan kepolisian dan pemerintah daerah untuk menggelar operasi rutin. Operasi ini biasanya dilakukan di pasar tradisional, pelabuhan, dan jalur darat yang sering menjadi tempat peredaran rokok cukai bodong.

2) Sosialisasi dan Edukasi:

Melalui kampanye "Gempur Rokok Ilegal," masyarakat diberikan edukasi mengenai dampak negatif dari peredaran rokok cukai bodong, baik terhadap penerimaan negara maupun kesehatan.

3) Penguatan Teknologi:

Penggunaan teknologi pendeteksi pita cukai palsu menjadi prioritas dalam penanganan. Teknologi ini membantu petugas dalam membedakan pita cukai asli dan palsu dengan cepat.

Dalam beberapa kasus, pelaku yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal menggunakan teknologi pemalsuan pita cukai yang canggih. Hal ini mempersulit proses penanganan, sehingga diperlukan kerja sama internasional untuk menekan impor bahan pemalsu.

c. Pemberian Sanksi

Sanksi terhadap pelanggaran cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Beberapa sanksi yang dapat dikenakan meliputi:

1) Sanksi Administratif:

Pelaku dapat dikenakan denda administratif sebesar minimal 10 kali nilai cukai yang tidak dibayar, hingga maksimal 20 kali nilai cukai tersebut.

2) Sanksi Pidana:

Pasal 54 UU Cukai mengatur bahwa pelaku yang memproduksi atau menjual barang kena cukai tanpa pita cukai dapat dikenai pidana penjara paling lama lima tahun.

3) Penyitaan Barang Bukti:

Rokok cukai bodong atau tanpa pita cukai atau dengan pita cukai palsu disita dan dimusnahkan sesuai prosedur.

4) Pembekuan Izin Usaha:

Jika pelaku adalah produsen atau distributor resmi yang terbukti melanggar, izin usaha mereka dapat dibekukan atau dicabut.⁷³

d. Jumlah Peredaran Rokok Cukai Bodong

Berdasarkan wawancara dan laporan Bea Cukai Pangkalan Bun, jumlah rokok cukai bodong atau ilegal yang ditemukan dan disita dari tahun 2022 hingga 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Rokok Disita (Batang)
2022	24	89.396
2023	30	208.680
2024 November	32	116.268

Sumber: dari kantor Bea Cukai Pangkalan Bun

⁷³ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2022 tentang Pengawasan Barang Kena Cukai.

Data ini menunjukkan peningkatan jumlah kasus setiap tahunnya, yang disebabkan oleh peningkatan pengawasan serta modus pelaku yang semakin canggih.

Hasil analisis penulis bahwa Bea Cukai Pangkalan Bun telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menangani peredaran rokok cukai bodong di wilayah Kotawaringin Barat. Peningkatan jumlah kasus pelanggaran yang diungkap setiap tahunnya menunjukkan bahwa operasi pengawasan dan penindakan berjalan efektif. Namun, keberhasilan jangka panjang sangat bergantung pada dukungan teknologi, peningkatan jumlah personel, serta kesadaran masyarakat untuk mendukung upaya pemerintah dalam menekan peredaran barang ilegal.

B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Rokok Cukai Bodong di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Solusinya

Penegakan hukum terhadap penjualan rokok cukai bodong di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat menghadapi berbagai tantangan. Hambatan tersebut berasal dari faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi efektivitas pengawasan dan penindakan. Hambatan ini tidak hanya berdampak pada proses penegakan hukum, tetapi juga pada upaya pengendalian peredaran rokok cukai bodong yang semakin kompleks.

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah hambatan yang berasal dari dalam organisasi atau institusi penegak hukum, khususnya Kantor Bea Cukai Pangkalan Bun. Beberapa hambatan internal yang sering dihadapi antara lain:

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Jumlah personel yang dimiliki oleh Kantor Bea Cukai Pangkalan Bun sering kali tidak memadai untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh di wilayah yang luas. Dengan cakupan wilayah kerja yang mencakup daerah terpencil dan jalur distribusi yang sulit dijangkau, keterbatasan ini menjadi tantangan besar.⁷⁴

b. Kurangnya Saran Prasarana

Fasilitas yang tersedia, seperti alat deteksi pita cukai palsu, kendaraan operasional, dan perangkat teknologi lainnya, masih terbatas. Hal ini mempersulit pelaksanaan operasi di lapangan, terutama di daerah dengan akses geografis yang sulit.

c. Kesenjangan Kapasitas Teknologi

Teknologi pendeteksi yang digunakan sering kali kalah dengan teknologi pemalsuan yang semakin canggih. Pemalsuan pita cukai menggunakan teknologi modern membuat proses identifikasi memerlukan peralatan yang lebih mutakhir.

⁷⁴ Hasil wawancara, Fungsional Pemeriksa Bea Cukai Pertama Muchamad Rudy Hermanto, S.T., M.M., Bea Cukai Pangkalan Bun, pada tanggal 1 November 2024.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah hambatan yang berasal dari luar organisasi atau institusi penegak hukum. Beberapa hambatan eksternal yang sering dihadapi meliputi:

a. Kesadaran Masyarakat yang Rendah

Banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil, masih belum memahami dampak negatif dari membeli dan mengonsumsi rokok cukai bodong. Harga rokok cukai bodong yang jauh lebih murah menjadi daya tarik utama bagi konsumen, tanpa memperhatikan legalitas dan dampaknya terhadap penerimaan negara.⁷⁵

b. Modus Operasi Pelaku yang Kompleks

Pelaku peredaran rokok cukai bodong menggunakan berbagai modus operandi yang sulit dideteksi. Beberapa modus yang sering digunakan meliputi penyelundupan melalui jalur darat dan laut, penggunaan kendaraan kecil untuk mengangkut barang ilegal, serta pemalsuan dokumen distribusi.⁷⁶

c. Wilayah Geografis yang Sulit Dijangkau

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki wilayah yang luas dengan banyak jalur distribusi di daerah terpencil, seperti pelabuhan kecil dan

⁷⁵ Zainuddin, *Rokok Ilegal: Dampak dan Solusi*, (Yogyakarta: Pustaka Mandiri, 2022), hlm. 45-50.

⁷⁶ Agus Setiawan, *Efektivitas Penindakan Barang Kena Cukai di Indonesia*, *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 15, No. 2, 2023, hlm. 115-125.

jalan perkampungan. Kondisi ini mempersulit pengawasan langsung oleh petugas Bea Cukai.

d. Kurangnya Kerja Sama dari Pelaku Usaha Lokal

Beberapa pelaku usaha lokal yang terlibat dalam distribusi rokok ilegal cenderung tidak kooperatif dan menyulitkan proses penyelidikan lebih lanjut. Hal ini menghambat upaya Bea Cukai dalam mengungkap jaringan peredaran yang lebih besar.⁷⁷

3. Solusi yang Diambil

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Kantor Bea Cukai Pangkalan Bun telah mengambil solusi strategis berikut:

a. Penambahan Sumber Daya dan Pelatihan

Bea Cukai secara bertahap menambah jumlah personel dan memberikan pelatihan intensif untuk meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi dan menangani pelanggaran cukai. Hal ini mencakup pelatihan tentang teknologi pendeteksi modern dan strategi penegakan hukum di lapangan.⁷⁸

b. Penggunaan Teknologi Canggih

Untuk mengatasi kesenjangan teknologi, Bea Cukai mulai menggunakan perangkat canggih untuk mendeteksi pita cukai palsu dan mengidentifikasi modus baru yang digunakan oleh pelaku. Langkah ini

⁷⁷ Aditya Pratama, *Strategi Penanganan Barang Kena Cukai Ilegal di Wilayah Perbatasan Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2021), hlm. 78-83.

⁷⁸ Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-11/BC/2019.

dilakukan dengan dukungan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pusat.⁷⁹

c. Edukasi dan Sosialisasi

Melalui program "Gempur Rokok Ilegal," Bea Cukai secara aktif memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak negatif dari rokok ilegal terhadap penerimaan negara dan kesehatan. Edukasi ini menysasar konsumen, pelaku usaha, serta komunitas lokal di daerah rawan.⁸⁰

d. Operasi Gabungan

Bea Cukai bekerja sama dengan kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas operasi pengawasan dan penindakan. Operasi gabungan ini mencakup patroli darat dan laut di wilayah yang sering menjadi jalur distribusi barang ilegal.

e. Meningkatkan Kerja Sama dengan Pelaku Usaha Lokal

Bea Cukai berupaya menjalin kerja sama dengan pelaku usaha lokal melalui pendekatan persuasif, sehingga mereka mau melaporkan aktivitas ilegal dan mendukung penegakan hukum di wilayah mereka.

Hasil analisis penulis bahwa hambatan dalam penegakan hukum terhadap penjualan rokok cukai bodong di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat mencerminkan kompleksitas masalah yang dihadapi oleh Bea Cukai. Faktor internal, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta faktor

⁷⁹ Direktori Laporan Bea Cukai Indonesia, "Modernisasi Pengawasan Cukai," 2022.

⁸⁰ Program "Gempur Rokok Ilegal," Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2023.

eksternal, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan sulitnya geografis wilayah, menjadi tantangan utama. Namun, melalui langkah-langkah strategis yang melibatkan peningkatan teknologi, kerja sama antarinstansi, dan edukasi masyarakat, diharapkan penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan efisien.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai penegakan hukum terhadap penjualan rokok cukai bodong di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap penjualan rokok cukai bodong telah dilakukan secara sistematis oleh Kantor Bea Cukai Pangkalan Bun, yang melibatkan beberapa tahapan utama, yaitu:
 - a. Deteksi awal: Melalui patrol rutin dan analisis intelijen, petugas Bea Cukai mengidentifikasi jalur distribusi dan lokasi peredaran rokok cukai bodong.
 - b. Pemeriksaan dan penindakan: Ketika ditemukan pelanggaran, petugas melakukan penyitaan barang bukti, pemeriksaan dokumen, dan penahanan pelaku
 - c. Proses penyidikan: Penyelidikan lebih lanjut dilakukan untuk mengungkap jaringan pelaku dan modus operandi yang digunakan.
 - d. Koordinasi antarinstansi: Bea Cukai bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan untuk memproses pelaku ke jalur hukum, terutama jika pelanggaran tersebut memenuhi unsur tindak pidana ekonomi.

Meskipun telah menunjukkan hasil yang positif, penegakan hukum ini masih menghadapi berbagai hambatan yang perlu segera diatasi agar lebih

efektif. Langkah – Langkah strategis yang diambil oleh Kantor Bea Cukai Pangkalan Bun telah memberikan dampak positif, meskipun masih memerlukan peningkatan. Upaya tersebut meliputi peningkatan operasi gabungan dengan kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah untuk memperluas cakupan pengawasan, serta meningkatkan sosialisasi dan edukasi masyarakat. Upaya ini terbukti dengan peningkatan jumlah kasus yang berhasil diungkap setiap tahunnya, sebagaimana tercermin dalam data penindakan tahun 2022 – 2024.

2. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok cukai bodong dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:
 - a. Faktor internal
 - 1) Keterbatasan jumlah personel dibandingkan luasnya wilayah pengawasan.
 - 2) Kurangnya fasilitas akomodasi untuk kegiatan operasi.
 - b. Faktor eksternal
 - 1) Rendahnya kesadaran Masyarakat tentang pentingnya mendukung produk yang legal dan mematuhi aturan cukai.
 - 2) Modus operandi pelaku yang semakin kompleks, seperti penyelundupan melalui jalur perairan kecil dan pemalsuan dokumen distribusi.
 - 3) Geografis wilayah Kotawaringin Barat yang luas dan sulit dijangkau, terutama daerah perbatasan dan pelabuhan kecil.

Hambatan – hambatan ini menjadi tantangan utama yang perlu diatasi melalui kerja sama yang lebih intensif antara berbagai pihak terkait.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan Kesimpulan yang diperoleh, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Kantor Bea Cukai Pangkalan Bun:
 - a. Menambah jumlah personel untuk meningkatkan intensitas pengawasan di wilayah – wilayah rawan peredaran rokok cukai bodong, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau.
 - b. Melakukan pelatihan rutin kepada petugas untuk meningkatkan keterampilan teknis dalam mendeteksi rokok cukai bodong dan menghadapi modus operandi baru yang digunakan oleh pelaku.
 - c. Memperluas jangkauan operasi gabungan di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, terutama di pelabuhan kecil, pasar tradisional, dan jalur distribusi darat yang sering digunakan oleh pelaku kejahatan.
2. Kepada Pemerintah Daerah:
 - a. Bekerja sama dengan Kantor Bea Cukai untuk menggelar kampanye edukasi yang lebih luas tentang bahaya rokok cukai bodong terhadap penerimaan negara.

- b. Melibatkan tokoh masyarakat dan komunitas lokal dalam menyampaikan pesan pentingnya membeli produk yang sesuai dengan peraturan cukai.
3. Kepada Masyarakat:
 - a. Menghindari pembelian rokok cukai bodong yang harganya lebih murah tetapi merugikan negara dan memicu persaingan tidak sehat.
 - b. Mendukung Upaya penegakan hukum dengan melaporkan aktivitas mencurigakan terkait distribusi rokok cukai bodong kepada pihak berwenang.
 - c. Berperan aktif dalam menjaga lingkungan sekitar dari peredaran barang ilegal, termasuk rokok cukai bodong, dengan menjadi mitra pengawasan bagi instansi pemerintah.
4. Kepada Peneliti Selanjutnya:
 - a. Mengembangkan penelitian tentang efektivitas langkah – langkah penegakan hukum terhadap rokok cukai bodong di wilayah lain, sehingga dapat menjadi model yang diterapkan di daerah lain.
 - b. Melakukan kajian lebih mendalam tentang dampak sosial dan ekonomi dari peredaran rokok cukai bodong terhadap Masyarakat dan industri tembakau nasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran & Hadis

Qs. Al-Baqarah: 195

Qs. Al-Isra: 27

Qs. Al-A'raf: 31

Hadis Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah

B. Buku

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Herman Sunaryo, 2015, *Hukum Cukai dan Pajak Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Agus Purwanto, 2013, *Cukai dan Kebijakan Pengendalian Konsumsi Tembakau*, Pustaka Media, Yogyakarta.

Dwi Kurniawan, 2014, *Hukum Pajak dan Penerapan Cukai di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2001, *Hukum Perikatan dalam Hukum Bisnis Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Lexy J. Moleong, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2008, *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Moeljanto, 1983, *Asas – asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Zainuddin, 2022, *Rokok Ilegal: Dampak dan Solusi*, Pustaka Mandiri, Yogyakarta.
- Zainal Abidin, 2019, *Bahaya Rokok Terhadap Kesehatan*, Pustaka Aulia, Jakarta.
- Aditya Pratama, 2021, *Strategi Penanganan Barang Kena Cukai Ilegal di Wilayah Perbatasan Indonesia*, Gramedia, Jakarta.

C. Peraturan Perundang – undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai

Hasil Tembakau

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2022 tentang Pengawasan Cukai.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-11/BC/2019 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Abdulloh Aziz Mustawoh & M. Yasir, 2024, Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Rokok Ilegal Tanpa Cukai Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kabupaten Bojonegoro, *JUSTITIABLE: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 2

Vincent Candela & Rasji, 2023, Efektivitas Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Rokok Ilegal di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 2

Imam Hanafi & Hariyo Sulistyantoro, 2024, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penedar Rokok Ilegal (Studi Kasus di KPPBC Tipe Madya Pabean A Pasuruan), *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2. No. 1

Force Hanker & Anggi Prastyono, 2021, Perspektif Hukum Atas Pelanggaran Barang Kena Cukai Yang Dilekati Pita Cukai Bukan Peruntukannya, *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, Vol. 5, No. 1

- Ayu Rahmawati & Dewi Setyawati, 2001, Penegakan Hukum dalam Perspektif Teori dan Praktek di Indonesia, *Jurnal Hukum & Masyarakat*, Vol. 10, No. 3
- Yuliana Riska, 2022, Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Tindak Pidana Khusus di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2
- Toni Kurniawan, 2020, Efektivitas Penegakan Hukum oleh Aparat Penegak Hukum di Indonesia, *Jurnal Sosial dan Hukum*, Vol. 15, No. 1
- Hikmah Wahyudi, 2021, Peran Hakim dalam Menegakkan Keadilan di Indonesia, *Jurnal Peradilan dan Hukum*, Vol. 11, No. 2
- Rahmat Kurniawan, 2021, Efektivitas Penegakan Hukum oleh Bea dan Cukai dalam Menangani Peredaran Rokok Ilegal, *Jurnal Hukum dan Penegak Hukum*, Vol. 9, No. 1
- Novi Hardiana, 2021, Pengertian Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 8, No. 2
- Firdaus Rahman, 2020, Tinjauan Hukum Tindak Pidana di Bidang Ekonomi di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, Vol. 12, No. 1
- Rifky Abdillah, 2022, Unsur – unsur Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Kriminologi dan Hukum*, Vol. 9, No. 3
- Dian Nugroho, 2021, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 10, No. 2
- Wahyu Widiyanto, 2022, Kesengajaan dan Kealpaan dalam Hukum Pidana, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7, No. 4

- Ashwandi, 2021, Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Ekonomi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 1
- Siti Mutia, 2022, Perbedaan Tindak Pidana Sengaja dan Kelalaian, *Jurnal Kriminal dan Perdata*, Vol. 6, No. 2
- Ilham Ramadhan, 2023, Klasifikasi Tindak Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Pidana dan Kriminalitas*, Vol. 9, No. 1
- Rika Kurniawati, 2020, Tindak Pidana Materiil dan Formil dalam Hukum Pidana, *Jurnal Hukum dan Kejahatan*, Vol. 5, No. 3
- Putri Kartika, 2021, Konsep Cukai dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Perpajakan*, Vol. 10, No.1
- Sutrisno Hadi, 2022, Peran Cukai dalam Pengendalian Barang Konsumsi di Indonesia, *Jurnal Kebijakan Fiskal*, Vol. 15, No. 3
- Nurul Wahyuni, 2021, Tugas dan Fungsi Bea Cukai dalam Penegakan Hukum Cukai, *Jurnal Administrasi Publik dan Pajak*, Vol. 9, No. 2
- Yudi Pratama, 2020, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminalitas*, Vol. 7, No. 2
- Diana Rahmawati, 2022, Pengawasan Pita Cukai di Indonesia, *Jurnal Bea Cukai dan Regulasi Pajak*, Vol. 11, No. 1
- Tri Wahyudi, 2020, Peran Pita Cukai dalam Penegakan Hukum Rokok Ilegal, *Jurnal Ilmu Hukum dan Cukai*, Vol. 5, No. 2
- Rifqi Saputra, 2022, Pengaruh Tarif Cukai terhadap Konsumsi Rokok di Indonesia, *Jurnal Kebijakan Fiskal dan Ekonomi*, Vol. 8, No. 4

Agus Santoso, 2021, Analisis Tarif Cukai dan Pengendalian Konsumsi Rokok, *Jurnal Kebijakan Kesehatan dan Ekonomi*, Vol. 6, No. 3

Anggita Sari, 2021, Karakteristik Cukai dan Pengaruhnya terhadap Kebijakan Fiskal, *Jurnal Pajak dan Pembangunan*, Vol. 13, No. 2

Teguh Sudiro, 2022, Pita Cukai: Fungsi dan Penerapannya di Indonesia, *Jurnal Hukum Pajak dan Cukai*, Vol. 10, No. 3

Aditya Santoso, 2021, Pemalsuan Pita Cukai: Tindak Pidana dan Sanksi Hukumnya, *Jurnal Kriminalitas Ekonomi*, Vol. 12, No. 1

Jurnal Kesehatan Tembakau, 2020, Dampak Zat Berbahaya dalam Rokok, *Jurnal Kesehatan Indonesia*, Vol. 10, No. 2

Agus Setiawan, 2023, Efektivitas Penindakan Barang Kena Cukai di Indonesia, *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 15, No. 2

E. Lain – Lain

"Penjualan." Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), versi daring. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penjualan>

"Penegakan Hukum." Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), versi daring. diakses dari

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penegakan%20hukum>

"Bodong." Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), versi daring. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bodong>